

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah agraria (tanah) adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah merupakan asal dan sumber makanan manusia. Persoalan tentang tanah adalah soal darah yang menghidupi manusia.¹ Tanah merupakan faktor penunjang utama penghidupan untuk manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Peranan tanah tidak hanya tentang tempat tinggal tetapi tempat berkembangnya kehidupan manusia mulai dari sosial, politik dan budaya seseorang atau komunitas lain, selain itu sebagai tempat berkembangnya makhluk hidup lainnya.

Hakikat dari pengertian pembebasan hak atas tanah di atas ialah seseorang melepaskan hak atas tanahnya kepada kepentingan lain dengan cara memberikan mengganti kerugian atas tanahnya. Supaya pelaksanaan pembebasan tanah tersebut lancar menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Surat Keputusan Nomor 16/10/41 tanggal 19 Oktober 1976 tentang petunjuk pembebasan tanah. Ketentuan yang didapat dalam surat keputusan tersebut berkaitan dengan panitia penaksir ganti rugi atas tanah. Panitia penaksir bertugas menentukan jumlah kecil atau besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di atas dengan mencari daya upaya persetujuan dari kedua belah pihak berdasarkan musyawarah serta mempergunakan harga umum yang telah disepakati bersama pada suatu tempat terjadinya pembebasan tanah.²

¹Mochammad tauchid, 1962, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran*(jakarta : Tjakwala), 42.

²Supradi, S.H. M.H, 2006, *Hukum Agraria*, (sabang: Sinar Grafika), 75.

Dalam Undang-undang pemerintah telah yang dilegislati oleh konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar atau disingkat UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam UUPA menjelaskan melalui pasal 16 memberikan landasan hukum bagi pengambilan hak dan tujuan untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang di atur dalam undang-undang.³ Undang-undang yang mengatur pengadaan tanah adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan pelaksanaan untuk kepentingan Umum.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tepatnya pada Pasal 4 ayat 1 salah satunya adalah di gunakan untuk kepentingan pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Pengadaan tanah yang dimaksud disini ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak⁴ menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.⁵ Sementara, ganti kerugian tanah adalah penggantian kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam

³Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 82.

⁴Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵*Ibid*, Pasal 1 Angka 3

proses pengadaan tanah. Adapun aspek ganti kerugian yang layak pada prinsipnya harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek ekonomis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.⁶ Dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum para pemilik tanah mengalami ketercabutan dari kehidupan sosial di tempat mereka tinggal sebelumnya.

Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggaraan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara tersebut antara lain meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah dilakukan secara langsung dengan cara jual beli, dan tukar-menukar atau cara lain yang di sepakati secara sukarela.⁷ Pengadaan tanah merupakan suatu perbuatan pemerintah untuk memperoleh hak atas tanah untuk keperluan berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar kedua pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan agar tercapai kesepakatan, salah satu kesepakatan yang ingin dicapai dalam musyawarah adalah masalah ganti rugi.

Permasalahan terkait ketentuan ganti kerugian sebagai jalan menyelesaikan konflik antara pemelik dan pengelolaan tanah, islam telah mengatur sedemikian rupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam syariah islam sudah diatur terkait permasalahan ganti rugi dengan tidak meninggalkan prinsip bahwa apabila seseorang melakukan transaksi jual beli atau tawar menawar harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Contoh seperti dalam konsep hak milik itu

⁶Bernhad Limbong,2011,*Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*,(Jakarta: Margaretha Pustaka), 369.

⁷Oloan Sitorus dan Dayat Limbong,2004,*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. (Yogyakarta:Mitra Kebijakan Tanah), 1.

sendiri bahwa seseorang tidak boleh memiliki hak orang lain tanpa adanya kerelaan atau izin dari pemiliknya. Ganti rugi dalam islam adalah tentang ganti harga kerugian yang diberikan itu harus setara dengan harga pokok yang dijual. Dan islam seseorang tidak diperkenankan memaksa atau menganiaya seperti dalam hadist berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلُّ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَ أَرْضِينَ⁸

Terjemahan: Said Bin Zaid RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang merampas sejenggal tanah di bui ini dengan cara aniaya, Allah akan mengalungkan tanah yang dirampasnya itu kelehernya di hari kiamat, dan ketujuh petala bumi” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pelaksanaan pelepasan pengadaan tanah meliputi dua (2) kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, Menurut Kementerian Agraria Tata Ruang – Badan Pertanahan Negara (ATR-BPN) proses pembangunan tol Jawa lebih khususnya untuk ruas Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes dari 2.214 bidang yang diganti rugi sebanyak 2.204 bidang dengan luas 1.805.258 meter persegi (99,55 persen). Di wilayah Kabupaten Tegal dari 2.410 bidang yang sudah diganti rugi 732 bidang dengan luas 980.926 meter persegi atau 46,7 persen dengan sisa 1.678. dari seluas tanah yang di butuhkan untuk membangun Jalan Tol Pejagan-Pemalang penulis melakukan proses penelitian di daerah Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, karena pada daerah tersebutlah yang mengalam proses sengketa

⁸Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi,2010 *Bukhari Muslim*(Jakarta : Insan Kamil), 17.

tanah yang harus di proses antara panitia pengadaan tanah dengan warga masyarakat daerah tersebut.

Pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang merupakan pembangunan untuk mempermudah mobilitas kendaraan dari tempat ke tempat yang lain. Pembangunan jalan tol terhambat karena adanya konflik antara warga dengan panitia pembebasan tanah. Permasalahannya ialah warga tidak mengizinkan tanahnya untuk dibebaskan karena adanya ketidaksepakatan harga ganti rugi yang diberikan. Pemberian ganti rugi juga sudah diatur dalam ketetapan kementerian keuangan, yakni sesuai anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Berangkat dari latar belakang persoalan di atas penyusun tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Studi kasus di Desa Sidokaton, Kecamatan Dukuhturi, Kanupaten Tegal).

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah disusun oleh penyusun dalam bentuk pertanyaan yang mencerminkan permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah jalan tol Pejagan-Pemalang di Desa Sidakaton Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?
2. Apa Kendala-Kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Pejagan-Pemalang?

C. Manfaat Penelitian

Selain menambah konsep pandang dan ilmu pengetahuan juga memiliki tujuan, antara lain:

1. Mendapatkan pemahaman tentang tatacara kerja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Pejagan-Brebes terutama pada (Studi Kasus di Desa Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal).
2. Mendapatkan pemahaman dan mampu menganalisis proses pemberian ganti rugi sertahal yang menghalangi proses dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan tol Pejagan-Pemalang (Studi Kasus di Desa Sidakaton, Kec. Dukuhturi Kab. Tegal).
3. Manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu Hukum Islam khususnya dalam menanggapi kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
4. Manfaat praktis yaitu dengan maksud membentuk pola pikir dinamis penyusun dengan cara mengembangkan daya logika penyusun yang berhubungan antara ilmu Hukum Islam dengan ilmu Hukum Positif dalam menanggapi mekanisme tata cara pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini di susun secara sistematis. Seluruh pembahasan akan di jabarkan dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I: Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini diuraikan tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang meliputi kajian pustaka referensi skripsi dan landasan teori yang mencakup permasalahan terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol.

BAB III: Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi, metode penelitian yang di gunakan, pengumpulan data yang di observasi serta metode penyelesaian penulisan secara kualitatif.

BAB IV: Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi hasil dari observasi penelitian, wawancara, dan pembahasan implikasi undang-undang serta aspek hukum islam membahas permasalahan tentang ganti rugi pengadaan tanah

BAB V: Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari keseluruhan bab yakni kesimpulan, saran-saran untuk kedepan, dan daftar putaka serta lampiran terkait permasalahan tersebut.

